

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga, dan dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/882/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 24 Maret 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Universitas Borneo Tarakan selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut UBT.
- (2) UBT merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 2

- (1) UBT terdiri atas:
 - a. Rektor sebagai organ pengelola;
 - b. Senat universitas sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
 - c. Satuan pengawasan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik;
 - d. Dewan pertimbangan universitas sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik.
- (2) Rektor sebagai organ pengelola UBT dipimpin oleh Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai senat universitas, satuan pengawasan, dan dewan pertimbangan universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d diatur dalam statuta UBT.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Biro;
- c. Fakultas;
- d. Lembaga; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Pertama
Rektor

Pasal 4

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rektor menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Bagian Kedua Wakil Rektor

Pasal 6

- (1) Wakil Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I;
 - b. Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II.
- (3) Wakil Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan pengembangan sistem informasi.
- (4) Wakil Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, barang milik negara, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.

Bagian Ketiga Biro

Pasal 7

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) merupakan unsur pelaksana administrasi UBT yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UBT.
- (2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Biro terdiri atas:
 - a. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama; dan
 - b. Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
- (4) Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I.
- (5) Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor II.

Pasal 8

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama di lingkungan UBT.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi akademik;
- b. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
- c. pelaksanaan administrasi kerja sama.

Pasal 10

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Bagian Akademik dan Kerja Sama;
- b. Bagian Kemahasiswaan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Bagian Akademik dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan kerja sama.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Akademik dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan statistik pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. pelaksanaan administrasi kegiatan kerja sama.

Pasal 13

Bagian Akademik dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik;
- b. Subbagian Evaluasi dan Statistik; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 14

- (1) Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan administrasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengelolaan sarana pendidikan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Statistik mempunyai tugas melakukan registrasi mahasiswa, evaluasi dan penyusunan statistik pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan kerja sama.

Pasal 15

Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi kemahasiswaan dan alumni di lingkungan UBT.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi di bidang minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan;
- b. pelaksanaan administrasi kegiatan kemahasiswaan;
- c. pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa;
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi kemahasiswaan; dan
- e. pelaksanaan administrasi alumni.

Pasal 17

Bagian Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbagian Minat, Bakat, dan Penalaran;
- b. Subbagian Pelayanan dan Kesejahteraan Mahasiswa.

Pasal 18

- (1) Subbagian Minat, Bakat, dan Penalaran mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi minat, bakat, dan penalaran mahasiswa.
- (2) Subbagian Pelayanan dan Kesejahteraan Mahasiswa mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan mahasiswa dan layanan kesejahteraan mahasiswa serta pengelolaan informasi kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 19

Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan barang milik negara;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan urusan hukum, ketatalaksanaan, dan hubungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 21

Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Bagian Kepegawaian, Tata Laksana, dan Rumah Tangga; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pengelolaan keuangan di lingkungan UBB.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan
- b. pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 24

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 25

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, akuntansi, dan pertanggungjawaban anggaran.

Pasal 26

Bagian Kepegawaian, Tata Laksana, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, barang milik negara, hukum, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan kerumahtanggaan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Kepegawaian, Tata Laksana, dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan barang milik negara;
- d. pelaksanaan urusan hukum;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 28

Bagian Kepegawaian, Tata Laksana, dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 29

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan dokumentasi serta urusan formasi, penerimaan, pengangkatan, kepangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian pegawai.
- (2) Subbagian Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan peraturan perundang-undangan, hukum, ketatalaksanaan, dan hubungan masyarakat .

- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, rapat dinas, upacara, dan keprotokolan serta penyusunan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara.

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan Pasal 21 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Fakultas

Pasal 31

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 32

Fakultas terdiri atas:

- a. Fakultas Teknik;
- b. Fakultas Pertanian;
- c. Fakultas Ekonomi;
- d. Fakultas Hukum;
- e. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
- f. Fakultas Ilmu Kesehatan; dan
- g. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Pasal 33

Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika di lingkungan Fakultas; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 35

Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Jurusan; dan
- e. Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan.

Pasal 36

- (1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan.
- (2) Dekan dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Dekan.
- (3) Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 37

- (1) Senat Fakultas mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dalam statuta.

Pasal 38

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 39

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Fakultas.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan akademik;
- b. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni;
- c. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.

Pasal 41

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 42

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan akademik dan kemahasiswaan serta alumni di lingkungan Fakultas.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Fakultas.

Pasal 43

- (1) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 44

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Pasal 45

Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada Jurusan di lingkungan Fakultas.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga serta bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 48

Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga sebagai penunjang pelaksanaan tugas Jurusan di lingkungan Fakultas.

Bagian Kelima Lembaga

Pasal 49

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu.
- (2) Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Ketua Lembaga dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga.
- (4) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(5) Lembaga terdiri atas:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.

Pasal 50

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 52

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Pusat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 53

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Lembaga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Sekretaris Lembaga.

Pasal 54

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan serta penyusunan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 55

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Kepala Pusat berasal dari tenaga fungsional/teknis yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga.

- (5) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 56

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e terdiri atas sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- b. pelaksanaan pengembangan pembelajaran;
- c. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 59

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Pusat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 60

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Lembaga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu melalui Sekretaris Lembaga.

Pasal 61

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan serta penyusunan data dan informasi pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.

Pasal 62

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan bidangnya.

- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
- (3) Kepala Pusat berasal dari tenaga fungsional/teknis yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga.
- (5) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 63

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e terdiri atas sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis

Pasal 64

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan UBT.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 65

Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:

- a. Perpustakaan;
- b. Pusat Bahasa; dan
- c. Pusat Sistem Informasi.

Pasal 66

- (1) Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Perpustakaan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I.

Pasal 67

Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan kepastakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- b. pengolahan bahan pustaka;
- c. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;

- d. pemeliharaan bahan pustaka; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Perpustakaan.

Pasal 69

Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 70

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kebutuhan, penyediaan, pengolahan, dan pemberian layanan pustaka serta urusan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Perpustakaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan.

Pasal 71

- (1) Pusat Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan pembelajaran dan layanan kebahasaan.
- (2) Pusat Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Pusat Bahasa bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I.

Pasal 72

Pusat Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan tes bahasa.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pusat Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan pembelajaran bahasa;
- b. pelayanan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Bahasa.

Pasal 74

Pusat Bahasa terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 75

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana dan program, pemberian layanan kebahasaan serta urusan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat Bahasa.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Bahasa.

Pasal 76

- (1) Pusat Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi.
- (2) Pusat Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Pusat Sistem Informasi bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I.

Pasal 77

Pusat Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi serta memberikan layanan informasi untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pusat Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan sistem informasi;
- b. pengelolaan data dan informasi;
- c. pelayanan data dan informasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pasal 79

Pusat Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 80

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana dan program, pemberian layanan di bidang sistem informasi serta urusan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

Pasal 81

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, Pasal 74 huruf c, dan Pasal 79 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ESELONISASI

Pasal 82

- (1) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 83

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UBT dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan UBT maupun dengan instansi lain di luar UBT sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
 - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 84

Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UBT.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Penyelenggaraan kegiatan pada Universitas Borneo Tarakan yang dilakukan pada saat ini masih tetap dilaksanakan dan tetap mendapat dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah setempat paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Pengalihan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Selama proses pengalihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih berlangsung, segala pembiayaan yang belum dapat dibiayai oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 87

- (1) Jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah jabatan yang sama dengan jabatan Pembantu Rektor sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sampai dengan ditetapkannya peraturan tentang tunjangan jabatan Wakil Rektor.

- (2) Jabatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) adalah jabatan yang sama dengan jabatan Pembantu Dekan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sampai dengan ditetapkannya peraturan tentang tunjangan jabatan Wakil Dekan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

- (1) Menteri menetapkan pejabat sementara Rektor sampai ditetapkannya Rektor yang definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pejabat sementara Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 89

Paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya pejabat sementara Rektor, pejabat sementara Rektor melakukan pemilihan Rektor dengan berkonsultasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 90

Perubahan organisasi dan tata kerja UBT menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 91

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003